

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan diseluruh dunia, namun ada juga wanita yang menjalani kehamilan bukan dijadikan sebagai anugerah tetapi sebagai cobaan seperti kehamilan yang tidak dikehendaki karena perkosaan. Seperti terjadinya kehamilan di usia remaja karena faktor pergaulan bebas, yang pada akhirnya bagi calon ibu tersebut melakukan aborsi karena ketidak siapannya Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan remaja melakukan aborsi, diantaranya adalah tidak ingin memiliki anak karena mengganggu sekolah dan belum siap, tidak mempunyai cukup uang untuk merawat anak, sudah banyak anak, tidak ingin memiliki anak tanpa ayah, masih terlalu muda, dan menjadi aib bagi keluarga. Terlepas dari alasan apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut, aborsi dilakukan karena kehamilan tidak diinginkan.

Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus—embrio, atau fetus yang belum dapat hidup.¹ Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Dalam dunia kedokteran, aborsi dibagi menjadi dua (2). *Pertama, Spontaneous abortion*: gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami. *Kedua, Induced abortion* atau *procured abortion*: pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah:

- *Therapeutic abortion*: pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani

¹ Dorland. *Kamus Kedokteran*, Edisi 29, (Jakarta : EGC, 2002), h. 26.

sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah pemerkosaan. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya, tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

- *Eugenic abortion*: pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
- *Elective abortion*: pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.²

Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah Swt, justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali memang, karena di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena "terselubung" karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain

² http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, diakses tanggal 12 September 2014.

dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik.

Secara hukum, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasa1 2 dan 1363. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Pada intinya hukum formal tersebut mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 dan Pasal 80. Selain itu, masalah aborsi juga terkait dengan Sumpah Dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.⁴

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pada akhirnya tahun 2014 pemerintahan Indonesia kembali mengeluarkan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya bahwa aborsi legal di Indonesia. Lahirnya PP No. 61 Tahun 2014 ini kembali menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi. Sebagaimana Pasal 31 menegaskan bahwa larangan praktik aborsi tersebut dikecualikan apabila:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.⁵

3 Hasyim, S.. *Menakar 'Harga' Perempuan*". (Jakarta: Mizan, 1999), h. 132

4 *Ibid.*, h. 133

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Aturan normatif legal formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial-budaya-agama yang "*informal*" pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini.

Persoalan aborsi penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan hukum dan kesehatan reproduksi perempuan. Di Indonesia, seperti diketahui bahwa legalisasi aborsi melalui PP. No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi mendapat tanggapan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana menurut Muhammadiyah, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas menolak PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi berdasarkan syariat atau pandangan ajaran Agama Islam bahwa aborsi tanpa alasan kesehatan (medis) dilarang.⁶

Aborsi menurut sebagian masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) sebagian setuju terhadap peraturan yang melegalkan aborsi, namun sebagian lain tidak, sementara sejauh ini NU Kota Medan belum mengeluarkan rekomendasi khusus tentang Peraturan Pemerintahan tersebut. Sedangkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 mengenai pelegalan aborsi bagi

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

6 <http://analisadaily.com/news/read/aborsi-islam-dan-kita/58855/2014/08/29>, diakses tanggal 13 September 2014.

perempuan korban pemerkosaan sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai tindakan aborsi.⁷

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal bagaimana hukum aborsi dalam tatanan hukum di Indonesia dan bagaimana hukum aborsi dalam pandangan Islam. Dari keingintahuan inilah penulis merasa tertarik untuk membahasnya secara mendalam dan selanjutnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul:

“LEGALITAS ABORSI (STUDI ANALISIS PP. NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN HUKUM ISLAM)”

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya makna hukum Islam dalam kajian yang akan dibahas, maka yang dimaksud hukum Islam dalam tesis ini adalah hukum yang terdapat dalam literature/ kitab-kitab fiqih, Fatwa MUI, Fatwa Muhammadiyah, Fatwa Nadlatul Ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Aborsi Menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ?
2. Bagaimana Hukum Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam mengenai aborsi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Ketentuan Aborsi Menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

⁷ <http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/18/279167/pp-aborsi-sesuai-fatwa-mui>, diakses tanggal 15 September 2014.

2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Aborsi dalam Perspektif Fiqih.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam mengenai aborsi?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberi manfaat antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait Aborsi.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang alasan yang mendominasi praktek Aborsi di Indonesia.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Aborsi menurut Hukum Islam.
4. Menjadi sumber bacaan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait Aborsi.

F. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, sejak diberlakukannya KUHP yang diadopsi dari KUHP Belanda 1881 berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946, ketentuan hukum tentang aborsi menganut model larangan (*model of prohibition*) karena aborsi dilarang tanpa pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 346 s.d. 349 KUHP yang merupakan kopi atau turunan dari Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda 1881. Kemudian model larangan yang dianut di dalam KUHP ini disempurnakan dengan adanya pengecualian setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK), meskipun hanya terbatas pada alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi atau *ius constitutum* tentang aborsi di Indonesia tergolong hukum yang paling konservatif dan keras terhadap aborsi karena melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Namun *setelah International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo 1994 dan Fourth World Conference on Women (FWCW) Beijing 1995*, dirancang RUU Amandemen UUK yang mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo 1994 tentang hak reproduksi perempuan dan secara implisit melegalkan aborsi karena

mbolehkan aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab untuk menghindarkan perempuan yang mengalami KTD dari praktek aborsi tidak aman yang sering merenggut jiwa perempuan.⁸

Pengaturan hukum tentang aborsi di dalam RUU Amandemen UUK telah memicu opini publik yang pro dan kontra, khususnya antara para tokoh *Pro-Choice* dan *Pro-Life* dan telah menyeret kedua kubu untuk melakukan debat publik baik yang ditayangkan di TV maupun disampaikan dalam forum seminar nasional. Hasil analisis tentang debat publik tersebut memperlihatkan perbedaan yang tajam antara kedua kubu.⁹ Dari perbedaan pandangan terhadap hukum aborsi tersebut. Untuk lebih jelasnya penelitian ini akan dilanjutkan dalam penelitian yang berbentuk tesis yang nantinya akan dibahas.

G. Landasan Teori

1. Teori Aplikatif (*Applicative Theory*): Teori Mashlahah

Untuk teori aplikatif (*applicative theory*), penulis menggunakan teori *mashlahah* (*nazhariyyah al-mashlahah*). Menurut hemat penulis, teori penegakan *mashlahah* dan konstitusi dapat dijadikan pijakan untuk terwujudnya penegakan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberap teori *mashlahah* yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan hukum Islam. Penulis tentu tidak dapat mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang juga digunakan oleh kalangan ulama terdahulu dan pemikir hukum Islam modern. Diantara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori *mashlahah* adalah Imam al-Syatibi, al-Ghazali, dan Najamuddin al-Thufi.

⁸ Paulinus Soge, *Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 510.

⁹ *Ibid.*, h. 511.

Teori *mashlahah* yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya, *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara' (maqashid al-syari'ah). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahantan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan hukum perkawinan di Mandailing Natal hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara, meskipun ada realitas adat yang berkembang didalamnya, namun tidak bertentangan dengan asas-asas syar'i, terlebih Mandailing Natal adalah daerah yang mayoritas muslim taat dan militant pada madzhab. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat dharuriyyah, dan tahsiniyyah – dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan memelihara harta/*hifzh al-maal*.¹⁰ Sepanjang dinamika kompetensi Peradilan Agama tersebut mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum syara' maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori *mashlahah* yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep *maqashi al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan.

Sedangkan teori *mashlahah* yang kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Ia dikenal sebagai ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

¹⁰ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

Kelaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam”. Imam al-Ghazali (w. 1111 M) menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari’ah*.¹¹ Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (al-kulliyah al-khams), yaitu hifzh al-din (memelihara keyakinan/agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-‘aql (memelihara akal/pikiran), hifzh al-‘rdh (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan hifzh al-maal (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah mashlahah makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madharat. Akan tetapi yang dimaksud mashlahah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut mashlahah.

Oleh karenanya. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap mashlahah yang bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah atau ijma’ adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’ harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.

Adapun teori mashlahah yang ketiga Najamuddin al-Thufi menjelaskan teori mashlahah sebagai salah satu obyek penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*ijtihad*). Dalam pandangan al-Thufi, asal-usul kata *mashlahah* Artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian dari keuntungan berdasarkan syari’at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar’i, baik berupa

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), vol. I, h. 281.

ibadah maupun adat. Sehingga, mashlahah dalam hal perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan pada tujuan dari perbuatan dagang dan melaksanakan kehendak syari'at pada waktu yang bersamaan. Mashlahah menurut al-Thufi dipandang lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Seperti halnya disebut al-Syatibi (al-muwafaqat) bahwa mashlahah merupakan fundamen teori maqashid al-syari'ah. Al-Thufi juga menjelaskan kedudukan mashlahah selain sebagai tujuan hukum syara' juga merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Landasan teori yang dibangun oleh al-Thufi didasarkan pada sketsa historis perkembangan hukum Islam, mulai dari masa pertumbuhan dan pembangunannya hingga pada masa pertengahan dan modern. Salah satu teori yang memperhatikan mashlahah secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nash-nya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya adalah dalam bidang fiqh al-mu'amalah. Pemikiran al-Thufi tentang mashlahah fi fiqh al-mu'amalah termasuk dalam kategori mashlahah al-mursalah.¹²

Teori mashlahah al-Thufi dalam bidang hukum mu'amalah dan yang sejenisnya, dalil yang diikuti adalah mashlahah, sebagaimana telah kami tetapkan. Mashlahah dan dalil-dalil syari'at lainnya, terkadang senada dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nash, ijma', qiyas, dan mashlahah mengenai ketetapan hukum dharuri yang berjumlah lima. Hukum-hukum kulli yang dharuri tersebut, misalnya dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang-orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum khamar dihukum dera, dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman hadd, serta contoh-contoh lainnya yang serupa dengan hal dalil-dalil syari'at yang menggunakan penyelesaian dengan mashlahah. Jika

¹² Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri'l al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 1954), h. 113. 127-132.

ternyata tidak sejalan dan bertentangan dengan norma-norma syari'at, maka penyelesaian hukumnya dapat dilakukan melalui perpaduan antara al-Qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, mashlahah, dan sebagainya.¹³

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif,¹⁴ dengan melihat bagaimana pandangan ormas Islam di Kota Medan terkait legalisasi aborsi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian disini akan diuraikan seperti jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisa data. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif sebagai prosedur penyelesaian masalah dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian yang berhubungan dengan fakta, masalah dan fenomena yang terjadi dengan interpretasi rasional lewat pendekatan kemasyarakatan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

Sedangkan Lexy J. Moleong mengatakan bahwa jenis penelitian ini berakar kepada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia

¹³ Yusdani, *Al-Thufi dan Teorinya Tentang Mashlahat*, Makalah disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al-Fiqh Humanis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, Selasa, 7 September 2004 bertempat di Ruang Sidang I Kampus UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta.

¹⁴ Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian jenis ini dapat dilakukan kepada tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, peranan organisasi seperti MUI dengan fatwanya, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Lihat : Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, (Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2003), h. 4.

¹⁵ Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory And Methods* (Boston Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 5

sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil.¹⁶

b. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah akan dibagi kepada dua yakni :

1. Kajian pustaka¹⁷ dilakukan untuk menemukan konsep aborsi dalam hukum Islam dan hal-hal lainnya yang kemudian diambil sepanjang hal itu relevan dengan pembahasan.
2. Kajian lapangan dimaksudkan untuk menemukan substansi riak dan respon ormas Islam mengenai PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Bila diperinci sumber data dari dua kategori di atas, maka sumber penelitian ini dibagi kepada tiga yakni :

- *Pertama*, sebagai sumber Primernya adalah PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, buku-buku fiqh yang membahas tentang aborsi dan seluruh buku-buku yang relevan dengan kajian yang sedang dilaksanakan.
- Kedua, data sekundernya adalah wawancara dengan para tokoh-tokoh yang dianggap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁶ J. Moeong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. 27.

¹⁷ Kajian pustaka merupakan jasa penelusuran dan informasi kuat serta menemukan teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh ahli terdahulu. Lihat Irawati Singgarimbun, *Pemampatan Perpustakaan*, dalam buku *“Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1983), h. 94.

- Ketiga, data tertier adalah segala yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti majalah, jurnal, media cetak dan sebagainya.¹⁸

c. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian pustaka, maka diperlukan strategi atau teknis yang cocok dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Ada beberapa alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu mulai dari buku, majalah, koran, dan dokumen yang bersangkutan.¹⁹

d. Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan sudah terkumpul, maka untuk menarik kesimpulan dari kajian ini terlebih dahulu peneliti sajikan kondisi objektif sasaran penelitian, kemudian mengemukakan tinjauan teoritis terhadap kasus aborsi. Pengolahan data dikerjakan secara cermat dan akurat yang bersifat deskriptif yakni dengan menjelaskan apa adanya. Adapun teknik analisis yang dipergunakan terhadap data adalah analisa dengan *metode ilustrasi* yakni menggunakan data empiris untuk mengilustrasikan teori yang ada.²⁰ Kemudian dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yakni pengambilan dari yang khusus kepada yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang akan mengakomodir seluruh bab dan sub bab penelitian yang terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu :

¹⁸ *Ibid.*, h. 94- 95.

¹⁹ Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data.*, h. 4.

²⁰ W. Laurence Neuman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston-Allyn & Bacon, 1997), h. 428.

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang membahas tentang aborsi dalam peraturan di Indonesia.

Bab ketiga adalah bab yang membahas kajian pustaka seputar aborsi, pengertian aborsi, jenis- jenis aborsi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi, alasan-alasan aborsi, dan dampak aborsi bagi kesehatan.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran-saran.